



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DUA SATU ATAP DI DESA SIPAN
KECAMATAN SARUDIK
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna meningkatkan mutu dan kesempatan memperoleh pendidikan serta memaksimalkan pencapaian target angka partisipasi kasar pendidikan dasar dipandang perlu mendirikan dan membuka Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Desa Sipan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016.
 - b. bahwa di Desa Sipan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah sangat membutuhkan sekolah menengah pertama negeri satu atap mengingat di Desa tersebut belum ada SMP dan jarak SMP terdekat sangat jauh.
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Desa Sipan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti

- undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2146, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, tambahan lembaran Negara 3412). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2014 perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DUA SATU ATAP DI DESA SIPAN KECAMATAN SARUDIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah
4. Wakil Bupati Tapanuli Tengah adalah Wakil Bupati Tapanuli Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang jenis dan tugasnya serta personil ditetapkan dengan Peraturan Bupati
15. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.
16. Pendidikan Dasar adalah untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan lanjutan tingkat pertama.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka dibentuk SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIPAN

Pasal 3

SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIPAN sebagaimana dimaksud Pasal 2 berkedudukan di Desa Sipan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIPAN

- Kepala Sekolah
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan

BAB IV**MEKANISME PENYELENGGARAAN****Pasal 5**

Siswa yang berhak mengikuti Pendidikan di SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIPAN adalah siswa yang berasal dari Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan siswa pindahan sesuai dengan ketentuan sekolah dan Peraturan yang berlaku

Pasal 6

Biaya Operasional SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIPAN dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sumbangan/Donatur yang sifatnya tidak mengikat.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 Maret 2016

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

SUKRAN JAMILAN TANJUNG

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH,


HENDRI SUSANTO LUMBAN TOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 6